



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut **"Pemohon I"**;

PEMOHON II, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut **"Pemohon II"**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tanggal 1 Juli 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang kemudian didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 43/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 7 Juli 2021 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Anak Para Pemohon
Umur	: 17 Tahun
Pendidikan	: SMK
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dagang
Tempat Kediaman di	: Jl. Medan-Banda Aceh, Dusun Bahagia Kecamatan Sultan Daulat Kota subulussalam



Selanjutnya disebut sebagai calon isteri

Dengan calon suaminya:

Nama	: Calon Suami Anak Para Pemohon
Umur	: 24 Tahun
Pendidikan	: SLTA / Sederajat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dagang
Tempat Kediaman di	: Jl. Medan-Banda Aceh Dusun Aman Kecamatan Sultan Daulat Kota subulussalam

Selanjutnya disebut sebagai calon suami

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak / belum pernah menikah, telah akil balig, dan sudah siap menjadi seorang suami dan / atau Kepala Keluarga serta telah mempunyai penghasilan;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Anak Para Pemohon)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Calon Suami Anak Para Pemohon)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orangtua calon suami anak Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, anak Para Pemohon beserta calon suami anak Para Pemohon, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedekatan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir Jambi, 1 Agustus 2004 (umur 16 tahun 11 bulan), pendidikan SMK, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Bahagia, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikah yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;

Halaman 4 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini tidak melanjutkan lagi pendidikan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar pihak keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar yang bersangkutan sekitar 2 minggu yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar yang bersangkutan memilih untuk menikah dari pada untuk melanjutkan pendidikan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa, benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua calon suami sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;
- Bahwa, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 24 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun

Halaman 5 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan anak Para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan dan keluarganya sudah melamar anak Para Pemohon sekitar 15 hari yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak Para Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bekerja sebagai pedagang, sehingga yang bersangkutan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Halaman 6 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan kedua pihak keluarga sudah saling merestui;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sarisudin Bin Tamong, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Aman, Desa Jambi Baru, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam dan Mariani Binti Mondok, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Aman, Desa Jambi Baru, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati orangtua calon suami anak Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Para Pemohon yang akan menikahkan anak Para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Para Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan orangtua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar keduanya menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar pihak keluarga yang bersangkutan sudah melamar anak Para Pemohon sekitar 2 minggu yang lalu;
- Benar anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Benar anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai pedagang sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa dan biasa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar yang bersangkutan beserta Para Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 110XXXXXX1XXXXX tanggal 15-1-2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 110XXXXXX3XXXXXX tanggal 16-11-2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah

Halaman 8 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus



diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor XX/XX/XX/XXXX tanggal 29-9-1995, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazege/en* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lamudin Solin dengan Nomor 117XXXXXX0XXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 14 Desember 2017, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazege/en* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohondengan Nomor XXXX-LU-XXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussaalam tanggal 16 Mei 2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazege/en* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sultan Daulat Kota Subulussalam atas nama Anak Para Pemohondengan Nomor XXX.X/SKL/SMK/XXX/XXXX yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sultan Daulat Kota Subulussalam, tanggal 19 Juni 2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazege/en* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan Model N.7 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam Nomor B-XXX/Kua.XX.XX.XX/PW.00/XX/XXXX, lalu diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariansah dengan NIK 117XXXXXX3XXXXXX tanggal 5-7-2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi:

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yaitu Calon Suami Anak Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sarisudin Bin Tamong dan Mariani Binti Mondok;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;

Halaman 10 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tersebut masih berumur kurang lebih 17 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi, permohonan Para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 2 (dua) bulan dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami Anak Para Pemohon) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Halaman 11 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yaitu Calon Suami Anak Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sarisudin Bin Tamong dan Mariani Binti Mondok;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon kepada saksi, permohonan Para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat dikarenakan anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 2 (dua) bulan dan sudah siap untuk menikah;

Halaman 12 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus



- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami Anak Para Pemohon) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1 dan P.2) yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahami mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung dari calon istri yang bernama Anak Para Pemohon yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil dispensasi kawin Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan

Halaman 14 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami / kepala keluarga yang dengan bekerja sebagai petani, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam karena Anak Para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Pemohon serta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 15 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.8), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang aslinya merupakan akta otentik atas nama Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang merupakan bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, karenanya secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya merupakan akta otentik atas nama Para Pemohon yang merupakan bukti bahwa Para Pemohon benar telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Maret 1994, karenanya secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohonyang merupakan bukti bahwa benar Anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon, karenanya secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sultan Daulat atas nama Anak Para Pemohonyang merupakan bukti pendidikan terakhir anak tersebut adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), karenanya secara materiil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.7 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan yang merupakan bukti bahwa Anak Para Pemohonmasih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang merupakan bukti bahwa

Halaman 16 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon adalah lahir pada tanggal 20 September 1997 (berumur 24 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua calon suami anak Para Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi Para Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon istri yang bernama Anak Para Pemohon yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon pada sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sesegera mungkin setelah permohonan ini dikabulkan;
4. Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon telah saling mengenal 2 (dua) bulan yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jelek;
8. Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam karena calon mempelai wanita masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
9. Bahwa Anak Para Pemohon saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi dan ikut membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
10. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;

Halaman 18 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa anak Para Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan memilih untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan / madharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab Al Bayan halaman 38 yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 20 (dua puluh) tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon Suami Anak Para Pemohon);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah* oleh saya **Ahmad Fauzi, S.H.** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 20 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah, S.H.I.

Ahmad Fauzi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	420.000,00

Halaman 21 dari 21 hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)